



PENETAPAN

Nomor 1316/Pdt.P/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I bin XXX, NIK : -, tempat tanggal lahir di Bandung, 14 Oktober 1966, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, email : -@yahoo.com. Selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II binti XXX, NIK : -, tempat tanggal lahir di Bandung, 10 Juli 1968, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawasta, pendidikan Sarjana, tempat tinggal -, Kota Bandung, Jawa Barat, email : PEMOHON II68@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ari Saputera Tarihoran, S.H.,M.H.** Advocat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023. Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1316/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki orang tua Laki-laki yang bernama XXX bin XXX dan orang tua Perempuan yang bernama XXX binti XXX;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, menikah pada tanggal 18 Agustus 1964, di KUA Kecamatan Tjibeunjing, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sesuai dengan Surat Nikah C N0 : 17358, Petikan dari buku pendaftaran nikah no. 1768/1964, tanggal 18 Agustus 1964.
3. Bahwa Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yakni Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing lahir pada :
 - a. PEMOHON I bin XXX, lahir di Bandung, 14 Oktober 1966, Anak Laki-laki (Pemohon I) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3658/1966 tanggal 12 Nopember 1966 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Bandung.
 - b. PEMOHON II binti XXX lahir di Bandung, 10 Juli 1968. Anak Perempuan (Pemohon II) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2673./168 tanggal 24 Juli 1968 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Bandung.
4. Bahwa orang tua laki-laki Pemohon I dan Pemohon II XXX bin XXX terlebih dahulu meninggal dunia dari orang tua perempuan (XXX Binti XXX) pada tanggal 15 Juli 2023 yang lalu, dan telah terbit penetapan ahli warisnya oleh Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan Penetapan Nomor : 1035/Pdt.P/2023/PA.Bdg tanggal 01 November 2023 serta telah mendapat bukti Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, Nomor : 3273-KM-21072023-0024, tanggal 21 Juli 2023;
5. Bahwa setelah orang tua laki-laki Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia, orang tua perempuan Pemohon I dan Pemohon II, yakni XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 02 November 2023, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rukun Tetangga 02/Rukun

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga 08, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung Nomor : 740/c60/02/08/XI/2023, tanggal 02 November 2023;

6. Bahwa selama pernikahan antara Almarhumah XXX binti XXX dengan Almarhum XXX bin XXX tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa kedua orang tua dari almarhumah XXX binti XXX telah terlebih dahulu meninggal dunia, yakni :
 - a. XXX (ayah) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 1980 berdasarkan surat Keterangan Reg. Nomor : 168/RT04/1, yang dibuat oleh Kutua RT 04/RW 10, Lingkungan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, Tanggal 14 September 1980.
 - b. XXX (ibu) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 06/KM/III/Chpt/2013 yang dibuat oleh Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung tanggal 25 Maret 2013.
8. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah XXX binti XXX, sehingga dengan demikian Almarhumah XXX binti XXX adalah Pewaris dari Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 25, tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Notaris Dadang Abdul Haris Kosidin, S.H.;
9. Bahwa almarhumah XXX binti XXX meninggal dalam beragama Islam serta di makamkan sesuai dengan syariat Islam, serta tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini selain untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX, juga diperuntukkan untuk keperluan administrasi baik terkait administrasi kependudukan di Dinas Pemerintahan terkait, kepemilikan aset, maupun kepentingan perbankan, diantaranya tapi tidak terbatas pada :

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pencairan uang dan hal lainnya di buku tabungan Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank BTPN Syariah, OCBC NISP, Koperasi Syariah BMT itQan;

b. Balik Nama Sertifikat Tanah dari atas nama XXX binti XXX di Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, menjadi atas nama Pemohon I dan/atau Pemohon II, untuk tanah yang terletak sebagai berikut :

Sebidang Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1436 tanggal 13 Oktober 2003, dengan Surat Ukur Nomor : 3342/1979 Tanggal 02 Oktober 2003 seluas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung.

11. Bahwa oleh karenanya para Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah XXX binti XXX, dan XXX binti XXX.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhumah XXX binti XXX yang meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 dalam keadaan islam, dan merupakan Pewaris dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan ahli waris dari XXX binti XXX adalah Pemohon I dan Pemohon II, yakni :
 - 3.1 PEMOHON I bin XXX (Anak Laki-laki);
 - 3.2 PEMOHON II binti XXX (Anak Perempuan);
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris dapat digunakan dalam mengurus Administrasi balik nama tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, yang terletak di Desa/Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1436 tanggal 13 Oktober

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, dengan Surat Ukur Nomor : 3342/1979 Tanggal 02 Oktober 2003 seluas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung;

- 5 Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris dapat digunakan untuk kepentingan administrasi perbankan (pencairan rekening), dan atau Dinas/lembaga pemerintahan terkait;
- 6 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2022 Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON II yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Cimahi, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P.2) ;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor C 17358 Petikan dari pendaftaran nikah No.1768/1964 an XXX dengan Hilfi yang dikeluarkan tanggal 18 Agustus 1964 oleh KUA Kecamatan Cibeunying Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga an. PEMOHON I yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga an. PEMOHON II yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. PEMOHON I yang dikeluarkan tanggal 12 November 1966, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6)
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. PEMOHON II yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 1968, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7)
8. Fotocopy Surat Kematian an Hilfi Sape'I Nomor 740/060/02/08/XI/2023 yang dikeluarkan tanggal 02 November 2023 oleh Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian an Sapei Prawiradilaga Nomor 3273-KM-21072023-0024 yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2023 oleh Dukcapil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an XXX BA yang dikeluarkan tanggal 04 September 1980 oleh Ketua RT 004 RW 010 Bandung Wetan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;
11. Fotocopy Surat Kematian No.06/KM/III/chpt/2013 an XXX yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2013 oleh Kelurahan Cihapit Bandung Wetan Kota

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;
Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I. **SAKSI I**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon 1 ;
- Bahwa benar XXX bin XXX dengan XXX binti XXX adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhum XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhumah XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXX binti XXX dan keperluan lainnya;

Saksi II. **SAKSI II**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa benar XXX bin XXX dengan XXX binti XXX adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhum XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhumah XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXX binti XXX dan keperluan lainnya;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Apakah benar para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.11 dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan Hiwin bin XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.6 dan P.7 serta keterangan para saksi terbukti XXX bin XXX dengan XXX binti XXX adalah suami isteri

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan para saksi terbukti XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.10 dan P.11 serta keterangan para saksi terbukti XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dan keterangan para saksi benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX dan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXX binti XXX dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar XXX bin XXX dengan XXX binti XXX adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhum XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhumah XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXX binti XXX dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhumah XXX binti XXX yang meninggal dunia pada tanggal 02 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari XXX binti XXX adalah Pemohon I dan Pemohon II, yakni :
 - 3.1 PEMOHON I bin XXX (Anak Laki-laki);
 - 3.2 PEMOHON II binti XXX (Anak Perempuan);
4. Membebaskan biaya kepada para Pemohon Sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. W. Setiawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. W. Setiawan, S.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni
Panitera Pengganti

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 70.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	.000,-
4. PNBP	: Rp	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 130.000,-

seratus tiga puluh ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.1316/Pdt.P/2023/PA.Badg.